

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438

<https://bcpasarbaru.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

**pengembalian barang Kiriman Pos** Kantor Pos Pasar Baru / Kantor

No. SK :

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Kantor Pos Pasar Baru

### Persyaratan

1. Penyelenggara Pos menyampaikan daftar barang kiriman yang dikembalikan, disertai alasan (misal : ditolak oleh penerima barang, penerima barang tidak ditemukan, atau salah kirim).
2. Barang kiriman siap diteliti dan diperiksa
3. Terpenuhi persyaratan pengembalian berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, yaitu: a. Data CN pada barang kiriman sesuai dengan data CN pada Sistem Komputer Pelayanan (CEISA) Barang kiriman; b. Barang Kiriman dalam keadaan baik (barang kiriman, kemasan, dan/atau tanda khusus harus dalam keadaan utuh); dan c. Paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438

<https://bcpasarbaru.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Kantor Pos Pasar Baru

1. Penyelenggara Pos menyampaikan permohonan pengembalian barang kiriman kepada Kepala Kantor.
2. Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan permohonan pengembalian barang kiriman kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Kasi PKCDT).
3. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Kasi PKCDT) menerima dan mendisposisikan permohonan pengembalian barang kiriman kepada Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai(PBC) Mahir/Terampil/ Pemula, dan tembusan ke Hanggar PC/PBC Ahli Pertama.
4. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Mahir / Terampil/ Pemula menerima disposisi dan meminta Penyelenggara Pos menyiapkan barang kiriman untuk diteliti dan periksa
5. Pelaksana ppada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Mahir/Terampil/Pemula meneliti dan memeriksa barang kiriman yang dikembalikan dan memastikan terpenuhinya persyaratan pengembalian.
6. Dalam hal persyaratan pengembalian terpenuhi, Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Mahir/Terampil/ Pemula menerbitkan dan menyerahkan Tanda Terima Pengembalian kepada Penyelenggara Pos.
7. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Mahir/Terampil/Pemula menyampaikan data Tanda Terima Pengembalian kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Kasi PKCDT) dan Hanggar PC/PBC Ahli Pertama (untuk dilakukan monitoring dan analisis).
8. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Kasi PKCDT) meneruskan data Tanda Terima Pengembalian kepada Kepala Seksi Perbendaharaan (untuk menutup SPPBMCP).
9. Hanggar PC/PBC Ahli Pertama meneliti dan menganalisis data pengembalian barang kiriman, mencocokkan permohonan pengembalian barang kiriman dengan Tanda Terima Pengembalian, dan memberi arahan kepada Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Mahir/Terampil/ Pemula untuk melakukan update status barang yang dikembalikan pada Sistem Komputer Pelayanan (CEISA) Barang Kiriman.
10. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Mahir/Terampil/Pemula menerima arahan dan melakukan update status barang yang dikembalikan pada Sistem Komputer Pelayanan (CEISA) Barang Kiriman.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438

<https://bcpasarbaru.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor

5 hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja, sejak Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Mahir/Terampil/ Pemula menerima daftar barang kiriman yang dikembalikan (hardcopy dan/atau softfile dalam formal excel) dan barang kiriman siap diperiksa sampai dengan memberikan tanda terima pengembalian.

Paling lama 2 (dua) hari kerja, sejak Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (Pelaksana)/Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Mahir/Terampil/ Pemula memberiksan Tanda Terima Pengembalian sampai dengan melakukan update status barang dikembalikan pada Sistem Komputer Layanan (CEISA) Barang Kiriman

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Kiriman Pos

### Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500225 ext.4 (Bravo Bea Cukai)
2. E-mail : [ki.pasarbaru@customs.go.id](mailto:ki.pasarbaru@customs.go.id)
3. Kanal pengaduan : Aplikasi SIPUMA dan meja pengaduan layanan Frontdesk